



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;

5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu pada Dinas Pariwisata;
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Kelompok Sub Substansi adalah Kegiatan atau Tugas Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda;
12. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pariwisata

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan Kepada Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumah tanggaan, arsip dan dokumentasi;
- c. pembuatan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan/daerah;

- e. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pariwisata serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata meliputi destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

- b. Pengoordinasian urusan bidang pariwisata meliputi destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Pembinaan dan evaluasi bidang pariwisata meliputi destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang bidang serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas pariwisata dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang – bidang lain dilingkungan Dinas Pariwisata;
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset dilingkungan Dinas Pariwisata;
 - e. pengoordinasian penyusunan produk hukum di Dinas Pariwisata;

- f. pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistic dan dokumentasi di Lingkungan Dinas pariwisata;
- g. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di Bidang Kesekretariatan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, barang milik barang milik kekayaan/daerah lingkup Dinas dan penyusunan laporan kegiatan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang perencanaan program dan evaluasi bidang pariwisata.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengembangan destinasi dan industry pariwisata, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - b. pelaksanaan penataan kawasan pariwisata Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana pariwisata;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan investasi pariwisata;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata;
 - h. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, fasilitasi sarana prasarana dan permodalan serta fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan penelitian dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan ekonomi kreatif;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan berbasis media desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Kreatif, Kerjasama dan Fasilitasi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

Seksi Industri Kreatif, Kerjasama dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta menyelenggarakan dan membina pengelolaan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan Industri Kreatif;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan fasilitasi;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerjasama dan fasilitasi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan fasilitasi.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang pengembangan pemasaran pariwisata serta pembinaan dan pengawasan tenag fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
 - b. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. penyelenggaraan proses kegiatan dan evaluasi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
 - d. penyelenggaraan monitoring kegiatan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pemasaran pariwisata;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - g. Penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengembangan Sumber Daya Pariwisata serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan program kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
 - c. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - d. penyelenggaraan proses kegiatan dan evaluasi di bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - e. penyelenggaraan monitoring kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - h. Penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pasal 22

- (1) Pada Dinas Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;
 - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas Jabatan dan fungsi koordinasi melalui Kelompok Sub Substansi.
- (3) Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi di Lingkungan Dinas ditunjuk Sub Koordinator.

- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan Surat Tugas.
- (6) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, analisis beban kerja sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Uraian tugas dan fungsi Kelompok Substansi dan Sub Koordinator sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Tenaga Fungsional di Lingkungan Dinas Pariwisata, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Dinas Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langka yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Dinas Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Dinas Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas apabila berhalangan dan/atau melaksanakan tugas luar daerah, maka tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas usul Sekretaris.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
 - (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II-b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon III-a atau jabatan administrator.
 - (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon III-b atau jabatan administrator.
 - (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IV-a atau jabatan pengawas.
 - (7) Pejabat eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
 - (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Padatanggal, 27 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, H


H. RUKSAMIN H


Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH, R


H. M. KASIM PAGALA H

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JANUARI 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KONAWE UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA, *HR*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *HR*

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JANUARI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KONAWE UTARA

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KONAWE UTARA

1. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
 - 1.1. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Objek Daya tarik Wisata (ODTW) mempunyai tugas :
 - a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan objek daya tarik wisata;
 - c. melakukan analisa dan pengembangan pasar pariwisata;
 - d. melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan digital marketing pariwisata;
 - e. melakukan pengembangan citra pariwisata;
 - f. melakukan promosi pariwisata Daerah;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap Pengembangan Objek Daya tarik Wisata (ODTW);
 - h. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1.2. Kelompok Sub Substansi Industri Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan Industri Pariwisata;
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan industry pariwisata;
 - d. melakukan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual produk pariwisata;
 - e. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Industri Pariwisata;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1.3. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Wisata KIE (Kompensi Intensif Event) dan Minat Khusus mempunyai tugas :
 - a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Wisata KIE (Kompensi Intensif Event) dan Minat Khusus;
 - c. pengawasan dan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
 - d. pembinaan dan pengembangan sinergitas hubungan kelembagaan dan tatakelola kepariwisataan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 2. Bidang Ekonomi Kreatif mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
 - 2.1. Kelompok Sub Substansi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas :
 - a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan serta pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - d. menyiapkan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis Seni budaya;
 - e. melakukan bimbingan teknis dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 - 2.2. Kelompok Sub Substansi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas :
 - a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
-

- c. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
 - d. menyiapkan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
 - e. melakukan bimbingan teknis dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
- 3.1. Kelompok Sub Substansi Promosi dan Pencitraan mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan;
 - c. melakukan pembinaan dalam pengembangan promosi pariwisata;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.2. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi;
 - d. menyiapkan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi;
 - e. melakukan bimbingan teknis dalam pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
-

- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.3. Kelompok Sub Substansi Promosi Wisata, KIE (Kawasan Industri Ekonomi) dan Minat Khusus mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengembangan Promosi Wisata, KIE (Kawasan Industri Ekonomi) dan Minat Khusus;
 - d. menyiapkan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan Promosi Wisata, KIE (Kawasan Industri Ekonomi) dan Minat Khusus;
 - e. melakukan bimbingan teknis dalam pengembangan Promosi Wisata;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
- 4.1. Kelompok Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - e. melakukan penelitian dalam pengembangan sumber daya pariwisata;
 - f. melakukan bimbingan teknis dalam pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - h. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-

- 4.2. Kelompok Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan;
 - c. melakukan pengawasan dalam pengembangan (Litbang) pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pariwisata;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4.3. Kelompok Sub Substansi Standarisasi Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengembangan Standarisasi Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. menyiapkan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan Standarisasi Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. melakukan bimbingan teknis dalam pengembangan Standarisasi Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-

TUGAS SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KONAWE UTARA

- I. Sub Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- II. Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- III. Penugasan Sub Koordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing (Kepala OPD) melalui Surat Tugas.

KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KONAWE UTARA

- I. Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- III. Dalam hal tidak terdapat Pejabatn Fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II, maka Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Pertama atau Pejabat Fungsional Keterampilan Jenjang Penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan Angka Kredit 25 % (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI KONAWE UTARA, 



H. RUKSAMIN. 